



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2025 untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang keprotokolan telah dibentuk Tim Protokoler di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan protokol untuk mewujudkan organisasi yang bermartabat dan berwibawa, menjamin ketertiban dan kelancaran proses kegiatan, serta pelayanan terhadap pimpinan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Protokoler;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokoler dan dokumentasi serta menyiapkan petunjuk permasalahan;
 2. mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu naratama (VIP) dan pejabat, menyediakan peralatan presentasi dan teknis lainnya;
4. menyambut tamu yang datang dengan baik, mengatur transportasi dari dan ke bandara atau stasiun kereta, memberikan informasi tentang acara dan jadwal kepada tamu serta penyelenggaraan acara;
5. mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung, mengatur sesi foto atau wawancara jika diperlukan, serta koordinasi dengan pihak terkait;
6. berkoordinasi dengan pihak terkait seperti keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan, menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
7. mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video, penyusunan Dokumen Resmi;
8. menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran, menyusun rancangan pidato atau ucapan selamat, mengurus dokumen-dokumen resmi terkait acara, pengawasan Etika dan Tata Tertib;
9. memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada staf dan peserta tentang tata tertib selama acara;
10. menangani situasi darurat, bersiap untuk menangani situasi darurat atau keadaan tak terduga, menghubungi pihak berwenang atau penyedia layanan darurat jika diperlukan; dan
11. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan acara untuk perbaikan di masa depan, mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang acara,

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

58 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIEF SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arief Suja'i NIP.197105101990031003	Sekretaris KPU DIY	Pengarah
2.	Bambang Gunawan NIP.197905092009021003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Ardian Dewanto Setiadi NIP.198505242009021001	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Penanggungjawab
4.	Kunthi Hestiwiningsih NIP.199405152019032010	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
5.	Gemilang Padma Witantra NIP.198801022015021001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Choirun Sulaiman NIP.199204152014021001	Arsiparis Mahir	Anggota
7.	Lucia Sekarlintang Suryasari NIP.198503062024212008	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
8.	Bella Arif Primadana NIP.199305222025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIEF SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia
Indra Yudistira